



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA
DAN SANKSI PEMOTONGAN PENGHASILAN
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakkan kedisiplinan dan peningkatan kinerja aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dibuat ketentuan tentang Jam Kerja dan Sanksi Pemotongan Penghasilan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Jam Kerja Dan Sanksi Pemotongan Penghasilan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara ANomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 5.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN JAM KERJA DAN SANKSI PEMOTONGAN PENGHASILAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Jam kerja adalah jam bekerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu selama 8,5 jam.
6. Daftar Absen adalah lembar naskah dinas sebagai alat control untuk mengetahui tingkat kehadiran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan tugas pada Jam Kerja, Jam Apel atau Jam Piket, dapat pula berupa hasil cetak daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir tertulis.
7. Pejabat Penanggung Jawab Absen adalah pejabat yang bertanggungjawab menangani pengelolaan absen kepegawaian di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada setiap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai sesuai ketentuan, meliputi Insentif dan Tunjangan Resiko Kerja.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ketentuan jam kerja dan sanksi pemotongan tambahan penghasilan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk mendorong, memelihara dan meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Jam Kerja

Pasal 3

Jam Kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jam Kerja:
 - Jam kerja mulai pukul 07.45 hingga pukul 15.45 WITA, kecuali hari jum'at jam kerja mulai pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA
- b. Jam Apel:
 - Apel Pagi dilaksanakan pada pukul 07.30 WITA hingga pukul 07.45 WITA.
 - Apel Sore dilaksanakan pada pukul 15.45 WITA hingga pukul 16.00 WITA.
- c. Jam Piket:
 - Jam Piket mulai pukul 08.00 WITA hingga pukul 08.00 WITA pagi hari berikutnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 4

Setiap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan melalui penjadwalan Jam Kerja, Jam Apel dan Jam Piket yang telah berlaku.

Pasal 5

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak mengikuti Apel Pagi atau Apel Sore atau tidak hadir pada jam kerja atau Jam Piket, wajib memberitahukan kepada atasannya secara tertulis.
- (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket 24 jam (Jam Piket) tidak diwajibkan mengikuti Apel Pagi dan Apel Sore.
- (3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang keluar dalam keadaan piket harus seijin DANRU atasan langsungnya atau pelaksana tugas atasan langsungnya dan tidak lebih dari 2 jam (jika lebih dari 2 jam di anggap tidak hadir).
- (4) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan untuk alasan yang mendesak.

BAB IV
MEKANISME REKAPITULASI ABSEN
DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 6

Setiap Anggota Satuan Polisi Pamomg Praja wajib mengisi daftar absen.

Pasal 7

- (1) Setiap akhir bulan berjalan dilakukan pencetakan absen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penanggung Jawab Absen.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan editing pada hasil cetak absen dan finalisasi hasil cetak absen berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya.
- (3) Hasil finalisasi cetak absen diserahkan kepada bendaharawan, untuk direkapitulasi jumlah ketidakhadiran guna memperhitungkan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima Anggota Satuan Polisi Pamomg Praja yang bersangkutan.
- (4) Dokumen sah yang mendukung alat pembuktian dalam melakukan penetapan perhitungan besaran tambahan penghasilan (termasuk bukti peneanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan) wajib disimpan sebaik-baiknya oleh pejabat penanggung jawab absen.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Anggota Satuan Polisi Pamomg Praja diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada minggu pertama bulan berikutnya dengan memperhatikan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikurangi adalah jumlah Tambahan Penghasilan Anggota Satuan Polisi Pamomg Praja yang diterima setelah peneanaan pajak (PNS Eselon IV, Eselon III dan Gol. III Non Eselon).
- (3) Hasil dari pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disetorkan kembali kepada kas daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamomg Praja yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan sanksi secara langsung berupa pemotongan tambahan penghasilan insentif dan tunjangan resiko kerja.
- (2) Pelanggaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berulang-berulang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamomg Praja yang karena keadaan tertentu, terlambat melaksanakan tugas atau pulang mendahului jam kerja atau tidak hadir karena alasan-alasan tertentu tidak dikenakan pemotongan tambahan penghasilan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin dalam keadaan darurat, menjalani cuti kecuali cuti besar, cuti sakit lebih dari 14 hari, cuti di luar tanggungan Negara termasuk cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan, menghadiri undangan pertemuan resmi, melaksanakan tugas dinas ke luar kota, mengikuti diklat jabatan atau kursus;
- (3) Termasuk dalam pengertian ini adalah apabila Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ikut serta dalam penyelesaian urusan keluarga dan atau sosial kemasyarakatan.
- (4) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan bukti-bukti guna mendukung dipenuhinya alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) kepada DANRU atasan langsungnya atau pelaksana tugas atasan langsungnya.

Pasal 11

Tata cara pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan pengembalian hasil dari pengurangan tambahan penghasilan ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Nopember 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Nopember 2010

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 32.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2010

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH
TAMBAHAN PENGHASILAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

A. Insentif

1. $\frac{\text{Insentif}}{30 \text{ hari}} = \text{“Jumlah Potongan A (jml Pot.A)”}$
2. Tidak hadir pada Jam Apel 1 (satu) kali, dipotong sebesar $\text{jml Pot.A} \times 25\% = \text{“Sisa diterima”}$.
3. Tidak hadir pada Jam Kerja dipotong sebesar $\text{jml pot.A} \times 50\% = \text{“Sisa diterima”}$.
4. Tidak hadir selama 1 (satu) hari dipotong sebesar $\text{jml pot.A} \times 100\% = \text{“Sisa diterima”}$
5. Bagi PNS untuk Eselon IV, Eselon III dan Gol. III Non Eselon tata cara pemotongannya disamakan, perhitungannya setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%).

B. Tunjangan Resiko Kerja

1. $\frac{\text{Tunjangan Resiko Kerja}}{30 \text{ hari}} = \text{“Jumlah Potongan B (jml Pot.B)”}$
2. Tidak hadir pada Jam Apel 1 (satu) kali, dipotong sebesar $\text{jml pot.B} \times 25\% = \text{“Sisa diterima”}$.
3. Tidak hadir pada Jam Kerja dipotong sebesar $\text{jml pot.B} \times 50\% = \text{“Sisa diterima”}$.
4. Tidak hadir selama 1 (satu) hari dipotong sebesar $\text{jml pot.B} \times 100\% = \text{“Sisa diterima”}$.
5. Bagi PNS untuk Eselon IV, Eselon III dan Gol. III Non Eselon tata cara pemotongannya disamakan, perhitungannya setelah dipotong pajak penghasilan (PPh 15%)

C. Pemotongan dilakukan pada kedua penghasilan, yaitu intensif dan tunjangan resiko kerja (Jumlah Potongan A + Jumlah Potongan B) = Total Potongan.

D. Cara pemotongan dimaksud adalah dengan cara Tunai dan Non Tunai:

1. Tunai adalah jika rekapitulasi absen belum final saat usulan pencairan, sehingga pemotongan penghasilan dilakukan setelah SP2D terbit dan disektor ke kas daerah.
2. Non Tunai adalah jika rekapitulasi absen final saat usulan pencairan, sehingga pemotongan penghasilan dilakukan sebelum SP2D terbit dan tidak ada setoran ke kas daerah hanya mengurangi serapan realisasi anggaran.

E. Jika potongan tidak sempat dilakukan pada bulan berjalan karena alasan teknis administrasi ketatausahaan/keuangan, maka pemotongan akan dibebankan pada penghasilan bulan berikutnya.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP